

ABSTRAK

Koperasi merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa sistem perekonomian nasional diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah membentuk Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam sistem ekonomi konstitusi Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD 1945; 2) Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap kedudukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam sistem ekonomi konstitusi Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki posisi yang selaras dengan sistem ekonomi konstitusi Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, karena mengandung nilai-nilai demokrasi ekonomi, kekeluargaan, gotong royong, partisipasi masyarakat, serta orientasi pada kesejahteraan bersama. 2) Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musawah*), dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan anggota agar tujuan konstitusional maupun nilai-nilai syariat Islam dapat diwujudkan secara maksimal.

Kata Kunci : Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pasal 33 UUD 1945, Sistem Ekonomi Konstitusi, *Siyasah Dusturiyah*, Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

Cooperatives are one of the main pillars of the national economy, which have a constitutional basis in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that the national economic system is organized as a joint effort based on the principle of kinship. In order to strengthen the people's economy and improve community welfare, the government established the Red and White Village/Subdistrict Cooperative Program thru Presidential Instruction Number 9 of 2025. This research examines two main issues, namely: 1) What is the position of the Red and White Village/Subdistrict Cooperatives within the Indonesian constitutional economic system based on Article 33 of the 1945 Constitution; 2) How does the Siyasah Dusturiyah Review view the position of the Red and White Village/Subdistrict Cooperatives within the Indonesian constitutional economic system based on Article 33 of the 1945 Constitution. This research uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. The data used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained thru library research and analyzed qualitatively. The research results show that the Merah Putih Village/Subdistrict Cooperative is aligned with the economic system of the Indonesian constitution as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution, as it embodies the values of economic democracy, kinship, mutual cooperation, community participation, and a focus on collective welfare. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, the existence of the Merah Putih Village/Subdistrict Cooperative is also in line with the principles of maslahah (public interest), al-'adl (justice), al-musawah (equality), and the state's responsibility in realizing the welfare of the people. Nevertheless, the success of the implementation of this program highly depends on the application of transparent, accountable governance, and member-oriented interests so that constitutional goals and Islamic sharia values can be maximally realized.

Keywords : *Red and White Village/Urban Cooperatives, Article 33 of the 1945 Constitution, Constitutional Economic System, Siyasah Dusturiyah, Community Welfare.*